

Jakarta, 3 Januari 2024

Nomor : B-3/SAP-01/I/2024  
Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945**  
Lampiran : 5 eks

**Kepada Yth.  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
di  
Jakarta**

Dengan Hormat, Perkenankanlah kami :

- 1. DR. SAIFUL ANAM, SH., MH.**
- 2. DANIES KURNIARTHA, SH.**
- 3. ACHMAD UMAR, SH., MH.**
- 4. FUAD ABDULLAH, SH., M.Si.**
- 5. RAHAYU AHADIYATI, SH., MBA.**
- 6. MUHAMMAD ZUHAL QOLBU LATHOF, SH.**

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**SAIFUL ANAM & PARTNERS**” yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53, Jl. Matraman No. 30E, Jakarta Pusat - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Hp. 08128577799, Website : [www.sapl原因w.top](http://www.sapl原因w.top) Email : [saifulanam@lawyer.com](mailto:saifulanam@lawyer.com).

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **YUALITA WIDYADHARI**  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 November 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Sekolah Duta VI No. 47, RT/RW 004/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
  
2. Nama : **VIVI NOVITA RIDO**  
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 25 November 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Pondok Bambu II/B-27, RT/RW 001/005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
  
3. Nama : **SYARIFAH HADZAMI**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Siung Kav. Kowilhan Blok A5 No. 2, RT/RW 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur
  
4. Nama : **ELIZABETH EVA DJONG**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Citra Garden I Blok C6 No. 18, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat

5. Nama : **DEWANTARI HANDAYANI**  
Tempat Tanggal Lahir : Solo, 02 Mei 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : WNI  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Taman Bintaro Blok D6, RT/RW 001/009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
6. Nama : **YAYUK SRI WAHYUNINGSIH**  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Januari 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Pertengahan, RT/RW 005/003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur
7. Nama : **MERRY SUSANTI SIARIL**  
Tempat Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 24 Oktober 1957  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Angsana Raya I/30, RT/RW 006/007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat
8. Nama : **HJ OFIYATI SOBRIYAH**  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 20 April 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Subur Raya No. 59, RT/RW 010/006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
9. Nama : **RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juni 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Nusa Penida X Blok M3/1 Graha Cinera, RT/RW 001/008, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok

10. Nama : **ANNA WONG**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Taman Grisenda Blok D 2 No. 7, RT/RW 004/010,  
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,  
Kota Jakarta Utara
11. Nama : **ESTY PARANTI**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 04 April 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Cempaka Putih Barat XIX/E-17, RT/RW  
010/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat,  
Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
12. Nama : **WINTER SIGIRO**  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 28 Oktober 1959  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Komp. Bina Marga III/42, RT/RW 005/003, Kelurahan  
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota  
Jakarta Timur
13. Nama : **ASWENDI KAMULI**  
Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh, 10 Maret 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Taman Malaka Utara Blok C10/12, RT/RW 004/011,  
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,  
Kota Jakarta Timur
14. Nama : **NOVITA SARI**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Mawar Merah VI No. 2, RT/RW 002/007,  
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,  
Kota Jakarta Timur

15. Nama : **RULI ISKANDAR**  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 22 November 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C, RT/RW 009/011,  
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota  
Jakarta Selatan
16. Nama : **HARINA WAHAB JUSUF**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1961  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Veldrome No. 61 L, RT/RW 011/001, Kelurahan  
Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur
17. Nama : **LAURENSIA SITI NYOMAN**  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 14 November 1957  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Petogogan I, No. 44, RT/RW 009/011, Kelurahan  
Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Jakarta Selatan
18. Nama : **MIRNA KARMILA ANANTA**  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 06 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Bumi Menteng Asri Blok AF 17, RT/RW 002/019,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat,  
Kota Bogor
19. Nama : **GERDA JOICE LUSIA**  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 31 Mei 1958  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Pamulang Permai Baru Blok H 3, RT/RW 004/022,  
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,  
Kota Tangerang Selatan

20. Nama : **BAMBANG SULARSO**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06 November 1958  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Elang VII Blok HE2/18 BTR SEK IX, RT/RW 003/014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
21. Nama : **NANANG KARMA**  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 287 Maret 1959  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Pulo Macan Raya No. 3, RT/RW 013/005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat
22. Nama : **HJ RINA UTAMI DJAUHARI**  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat : Jl. Mangga No. 50 D, RT/RW 004/004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Bahwa perkenankanlah Kami Kuasa Hukum Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8 ayat (1) huruf b**

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;**
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g..

**(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan, "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

8. Bahwa selain itu Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu dan ayat 4 secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945;
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK. Atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
10. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan Nomor 102/PPU-VII/2009, Nomor 22/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang pada intinya Tentang kebolehan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur atau membuat norma hukum baru dalam UU yang sudah ada. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Prof. Dr. Martitah, M. Hum: *Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive Legislature*, 2023, hal.143 berkata bahwa dasar MK membuat putusan yang bersifat mengatur adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial serta unsur kemanfaatan. Hakim

MK Muhammad Alim dalam buku dan halaman yang sama juga berkata bahwa putusan yang bersifat mengatur itu didasarkan pada pasal 45 ayat 1 UU MK yang intinya MK memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materil), keadilan dan kemanfaatan serta situasi hukum yang mendesak yang harus diselesaikan. Hakim MK Harjono dalam buku dan halaman yang sama pun berkata bahwa putusan MK bukan persoalan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan problem hukum yang dialami dengan cara menafsir UUD 1945. Selain alasan yuridis dalam pasal 45 ayat 1 UU MK tersebut, hakim MK Akil Mochtar dalam buku yang sama halaman 142 mengatakan bahwa putusan MK yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara seperti Amerika Latin, Jerman dan Korea, di mana di negara-negara tersebut, hakim MK dapat membuat putusan yang bersifat mengatur atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan.

11. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUD 1945 pernah diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 52/PUU-VIII/2010, dan Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan amar Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. Bahwa perbedaan dengan pengajuan uji materi yang Pemohon Ajukan adalah sebagai berikut :

No.	KRITERIA	52/PUU-VIII/2010	(PEMOHON AJUKAN)
1.	Pasal Yang Diuji	Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945	Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
2.	Batu Uji	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945	Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28

			dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
3.	Posita/Alasan Permohonan	Notaris masih mampu menjalankan jabatannya tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena tanpa pekerjaan tanpa penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbandingan dengan negara lain berkaitan dengan usia pensiun notaris;</li> <li>2. Terdapat data yang menunjukkan usia produktif manusia;</li> <li>3. Terdapat alasan yang patut bahwa usia pensiun notaris perlu untuk dinaikkan berdasarkan alasan kesehatan.</li> </ol>
4.	Petitum	Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ( <i>unconstitutional</i> )	Konstitusional bersyarat ( <i>conditionally in constitutional</i> )

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) , terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan

- sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam **BAB XA** yang diberi judul “**HAK ASASI MANUSIA**”, dan secara spesifik dirumuskan dalam **Pasal 28D ayat (1)** yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, **Pasal 28E ayat (1)**, khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas...memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, **Pasal 28H ayat (1)** khususnya yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, **Pasal 28H ayat (2)** “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” **Pasal 28H ayat (4)** “setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang juga mengatur kembali syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:
- a. **Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu;**
  - b. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - d. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - e. Lembaga negara.
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:
  - **Kualifikasi sebagai Pemohon.**  
Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.
6. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris yang dirugikan atas berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, dimana Para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, selain itu melalui jabatan Para Pemohon dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
  - **Kerugian Konstitusional Pemohon**
7. Adapun yang menjadi kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut :
  - a. Para Pemohon Terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai notaris;
  - b. Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan menjadi notaris;
  - c. Pemohon masih sehat dan dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai notaris namun dibatasi oleh UUJN;
  - d. Para Pemohon tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara;

- e. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup para pemohon setelah diberhentikan;
  - f. Karis notaris terlalu singkat;
  - g. Notaris adalah profesi mulia;
  - h. Kuantitas notaris yang masih terbatas di seluruh Indonesia;
8. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUD, telah melanggar, merugikan hak konstitusional pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

**Pasal 27 ayat (1) dan (2)**

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.;

**Pasal 28**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.;

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

**Pasal 28C ayat (1)**

UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya.;

**Pasal 28D**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.;

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.;

**Pasal 28H ayat (1)**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.;

**Pasal 28I ayat (2)**

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

9. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:**

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Bahwa **Pasal 1 ayat (3)** menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara Hukum*”, kemudian ditegaskan oleh **Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, dan kemudian **Pasal 28D ayat (1)** kembali menegaskan bahwa “*setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
3. John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.
4. Bahwa Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ay.3 UUD NRI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam

masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa "akta otentik".

5. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8 ayat (1) huruf b**

(1) *Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:*

*f. meninggal dunia;*

***g. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;***

*h. permintaan sendiri;*

*i. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau*

*j. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g..*

**(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.**

**Objek Permohonan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf b**

6. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, yang memberikan batasan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
7. Bahwa secara riil di lapangan, banyak notaris dan profesi-profesi lainnya yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun masih sehat dan masih produktif, sehingga masih sangat bisa untuk menjalankan profesi notaris di lapangan;

8. Bahwa apabila dinilai secara objektif, jenjang karier profesi notaris dapat dinilai sangat singkat, karena menurut Pasal 3 huruf c UUJN notaris dapat diangkat menjadi notaris usia minimal adalah berumur 27 tahun, sehingga apabila pensiun di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka notaris hanya menduduki atau menjalani profesinya selama 38 tahun;
9. Bahwa apabila dibandingkan dengan usia pensiun notaris yang ada di berbagai negara lain, maka dapat pemohon simpulkan sebagai berikut :

No.	Negara	Masa Pensiun Notaris
1.	Korea Selatan	75 tahun
2.	Spanyol	72 tahun
3.	Belanda	70 tahun
4.	Jepang	70 tahun
5.	Italia	70 tahun
6.	Kolombia	70 tahun
7.	Austria	70 tahun

10. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). WHO umur 70 masih muda. Sehingga dengan demikian dibawah umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai usia yang produktif untuk melaksanakan pekerjaan sebagai notaris. Selain itu peran lansia dalam perekonomian dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Pada 2021, peran lansia cukup besar mencapai 50,32 persen yang berarti dari 100 lansia terdapat 50 orang yang masih aktif melakukan kegiatan ekonomi (49,48 persen bekerja dan 0,83 persen belum berhasil mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran) Sumber data Badan Pusat Statistik;

11. Bahwa dengan dibatasinya masa pensiun Notaris di umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka akan berpotensi menjadi beban negara, hal ini dengan tidak ada pemasukan oleh para notaris yang pensiun umur 65 (enam puluh lima) tahun, maka tidak hanya akan menjadi beban keluarga, namun juga akan menjadi beban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan serta penghidupan yang layak bagi seorang notaris;
12. Bahwa selain itu sebagaimana rujukan yang dijadikan pedoman dalam pembentukan UUJN, pembatasan usia jabatan notaris sesuai dengan pedoman jabatan notaris yang berasal dari Belanda dibatasi sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun (GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*).
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945;
14. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**Objek Permohonan Kedua Pasal 8 ayat (2)**


15. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2) UUJN, yang dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
16. Bahwa dengan adanya pengaturan norma Pasal 8 ayat (2) UUJN, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, hal itu mengingat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN telah ditentukan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, namun dalam Pasal 8 ayat (2) UU ternyata usia notaris masih dapat diperpanjang sampai berusia 67 tahun, bahkan terdapat norma yang mengatur dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi 3 norma yang saling bertentangan yaitu Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan 67 sampai dengan adanya pengaturan kriteria pertimbangan kesehatan;
17. Bahwa dengan adanya tiga pengertian tentang batas usia notaris tersebut, nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara Hukum*", kemudian ditegaskan oleh **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan "*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", dan kemudian **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** kembali menegaskan bahwa "*setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

18. Bahwa perlu diketahui, saat ini jumlah Notaris di Indonesia berjumlah 19.019, sedangkan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 278,8 juta jiwa. Demikian jika dihitung tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sama dengan 1:14.659, atau apabila dihitung maka sama dengan 1 kecamatan 1 Notaris. Artinya saat ini masih tergolong kurangnya akan Notaris di Indonesia sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan terkait usia Notaris;
19. Bahwa Usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis adalah jumlah tahun hidup (Umur), sedangkan usia biologis mengacu pada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis. Dalam berbagai macam penelitian yang ada memprediksi Kesehatan tidak diukur oleh umur. Untuk menentukan usia biologis memerlukan tes medis untuk panjang telomer dan biomarker metilasi DNA, yaitu proses perubahan DNA sepanjang hidup. Berbeda dengan usia kronologis, usia biologis Anda dapat diubah. Hal-hal seperti pola makan, olahraga, tingkat stres, kualitas tidur, dan merokok dapat memengaruhi usia biologis Anda, dan mengubah kebiasaan dapat membuat perbedaan besar. Untuk itu tidak dapat diberikan batasan tentang kesehatan seseorang hanya dengan diukur oleh umur semata, akan tetapi membutuhkan tes kesehatan kepada yang bersangkutan. Apabila dihubungkan dengan batas usia notaris, maka tidak dapat menjadi patokan adalah umur atau usia kronologis seseorang, akan tetapi perlu alat bantu atau ilmu pengetahuan lain yaitu yang berkenaan dengan ilmu kesehatan, dengan demikian jelas sudah semestinya batas usia pensiun notaris harusnya tidak perlu dibatasi, namun hanya diperlukan dasar-dasar yang mempertimbangkan kesehatan dari notaris yang akan melakukan praktik di lapangan, hal ini tentu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1),

Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

20. Bahwa penduduk lanjut usia (lansia) selalu mendapat stigma kurang baik. Mereka dianggap sudah tidak produktif dan menjadi beban bagi penduduk yang usia produktif. Namun berbeda dengan penduduk lansia di Indonesia, selama satu dekade persentase penduduk lansia yang tetap bekerja dan masih produktif terus meningkat, sesuai dengan bertambahnya penduduk usia lansia. Dari hasil Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2022, persentase penduduk lansia bekerja mencapai angka 52,55 persen dari total seluruh penduduk lansia, maka lebih dari setengah penduduk lansia di Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja.



Artinya produktivitas tidak dapat dihubungkan dengan usia, termasuk dalam hal ini dengan adanya pembatasan usia bagi notaris untuk dapat melakukan praktik di lapangan. Untuk itu produktivitas kerja seseorang hanya dapat dinilai dengan kesehatan yang bersangkutan, termasuk bagi mereka yang berpraktik sebagai notaris, tidak perlu adanya pembatasan umur/usia.

21. Bahwa dengan adanya pembatasan usia jabatan notaris, maka tentu tidak hanya akan berdampak kepada Notaris dan keluarga notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan profesinya juga akan dibantu oleh staf dan karyawan notaris yang juga akan menjadi tumpuan oleh keluarga staf dan karyawan tersebut. Untuk itu sangat disayangkan apabila usia notaris dibatasi dalam menjalankan profesinya, karena hal tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran-pengangguran baru yang akan membebani perekonomian negara. Dengan demikian guna menghindari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, maka perlu memberikan ruang kepada notaris untuk tidak dibatasi jabatannya sehingga dapat menambah pekerjaan yang layak bagi masyarakat;
22. Bahwa apabila dilihat profesi notaris merupakan profesi yang tergolong profesi yang mulia. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : *de ambtenaar*. Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan

untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

23. Bahwa apabila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, misalnya Dokter, Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Arbiter, Kuasa Hukum Pajak dan profesi-profesi lainnya yang tidak membebankan kepada keuangan negara, mereka dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi oleh umur sebagaimana Notaris. Untuk itu agar tidak memberikan diskriminasi kepada profesi ini, sehingga profesi notaris dapat dijalankan dengan atau tanpa memberikan batasan-batasan kepada mereka dari segi umur seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN;
24. Bahwa apabila dilihat dari posisi dan jabatan notaris sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meskipun Notaris sebagai Pejabat Publik, namun kepada yang bersangkutan tidak mendapatkan pensiun sebagaimana Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu karena notaris tidak mendapatkan pensiun dan keuangan dari negara, maka perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya, yang terpenting yang bersangkutan mampu (sehat) jasmani dan rohani dalam menjalankan profesi notaris;
25. Bahwa sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Notaris digolongkan sebagai kategori adalah pekerjaan bebas, selain itu apabila berdasarkan pada peraturan Ditjen Pajak nomor: PER-16/PJ/2016, notaris merupakan profesi yang tergolong dalam kategori Tenaga Ahli sehingga masuk ke kelompok penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, bukan sebagai pegawai atau karyawan. Berdasarkan penjelasan ini,

profesi notaris dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPH Pasal 21). Untuk itu sudah selayaknya karena notaris merupakan pekerjaan bebas, maka sudah seharusnya tidak dibatasi dari segi umurnya, selain apabila dibatasi maka negara akan berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari notaris, juga akan mengakibatkan pendegrasian profesi notaris sebagai profesi yang bebas.

26. Bahwa jika dibandingkan mereka yang masih muda orang tua cenderung berperilaku bijak dan menjauhi perilaku berisiko. Sikap tersebut bisa karena memang orang tua memiliki banyak pengalaman hidup, atau bisa juga karena struktur otaknya mendorong perilaku tersebut seperti ditemukan studi. Tim peneliti dari Yale University dan New York University melihat bahwa semakin tua materi abu-abu (*gray matter*) di otak bagian posterior parietal cortex akan semakin berkurang. Bagian tersebut bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Dalam studi, para partisipan yang berusia 18-88 tahun disurvei untuk memilih antara pasti mendapat uang lima dolar atau acak mendapat lima sampai 120 dolar namun dengan kemungkinan gagal. Hasilnya seperti yang sudah diprediksi partisipan yang usianya masih muda cenderung memilih kemungkinan mendapat lebih banyak uang meski ada risiko gagal. Peneliti lalu juga melakukan pemeriksaan otak dan mencocokkan masa abu-abu otak tiap partisipan dengan pilihannya dalam survei. Peneliti melihat ada korelasi antara tingkat materi abu-abu yang rendah dengan kecenderungan menghindari risiko. Memang diakui bahwa korelasi keduanya kecil namun menurut salah satu peneliti Ifat Levy dari Yale University studi ini paling dekat menjelaskan sifat bijak yang dimiliki orang tua. "Dilihat dari berbagai sisi masuk akal jika orang dewasa tua mengambil lebih sedikit risiko daripada yang lebih muda. Untuk itu dapat dikatakan semakin tua akan semakin bijak, seperti halnya Yang Mulia Hakim Agung dan Yang Mulia Hakim Konstitusi juga sangat diperlukan kebijaksanaan dalam bekerja. Untuk itu diperlukan tidak adanya

pembatasan bagi notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, selain pengalaman juga kebijaksanaan yang bersangkutan dalam bekerja sangat dibutuhkan.

27. Bahwa Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Untuk itu perlu sebuah terobosan hukum agar jangka waktu jabatan notaris juga berbanding lurus dengan pertanggung jawabannya yang juga tak terhingga, namun tetap terhadap Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan /atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak

sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia.

28. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sangat jelas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kami selaku Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### **D. PETITUM**

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang "*telah berumur*

65 (*enam puluh lima*) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun.*"


3. Menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.*"

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;


atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.


Hormat kami,  
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum  
**SAIFUL ANAM & PARTNERS**




**DR. SAIFUL ANAM, SH., MH.**  
Advokat



**DANIES KURNIARTHA, SH.**  
Advokat



**ACHMAD UMAR, SH., MH.**  
Advokat



**FUAD ABDULLAH, SH., M.Si.**  
Advokat



**RAHAYU AHADIYATI, SH., MBA**  
Advokat



**MUHAMMAD ZUHAL QOLBU LATHOF, SH.**  
Advokat